

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : :	Penjelasan Tambahan Substansi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/463/SJ tanggal 20 Januari 2020.	Jakarta, Yth. 1. Sdr/i. Gubernur 2. Sdr/i. Bupati/Wali Kota (daftar terlampir) di - Tempat
-----------------------------------	------------------	--	---

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 91/KU.03.2-SD/01/KP/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Penegasan Ketentuan Pemberian Honorarium PNSD pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara KPU RI, Bawaslu RI dan Ditjen Bina Keuda pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 terkait penjelasan tambahan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/463/SJ tanggal 20 Januari 2020 hal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Terhadap substansi angka 1 pada surat Menteri dimaksud terkait perubahan rincian penggunaan hibah, dapat dijelaskan:
 - a) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD;
 - b) Pemerintah daerah berdasarkan permohonan perubahan rincian perubahan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a), wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud huruf b), maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d) TAPD melakukan pembahasan bersama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atas permohonan perubahan

rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD, yang selanjutnya hasil pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara;

- e) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c), KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e), KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
2. Terhadap substansi angka 4 pada surat Menteri dimaksud terkait pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dapat dijelaskan:
- a) angka 4 huruf a, yaitu:
 - 1) Pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD yang ditugaskan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak membayarkan honorarium pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau honorarium pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dari dana hibah kegiatan pemilihan yang bersumber dari APBD, kecuali honorarium sebagai kelompok kerja pemilihan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau kelompok kerja pengawasan pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - 2) PNSD yang ditugaskan pada badan *ad hoc* pemilihan tingkat kecamatan (PPK) pada KPU dan/atau Honorarium pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Bawaslu, dapat dibayarkan honorarium badan *ad hoc* pemilihan atau Honorarium pengawasan tahapan pemilihan dari dana hibah kegiatan pemilihan yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pembayaran honorarium badan *ad hoc* pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada KPU; dan
 - 4) Pembayaran honorarium pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2), termasuk Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS pada Bawaslu.

b) angka 4 huruf b, yaitu:

- 1) Bagi Pemerintah daerah yang tidak memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD yang ditugaskan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat membayarkan honorarium dari dana hibah kegiatan pemilihan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau honorarium pengawasan tahapan pemilihan pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk badan *ad hoc* pemilihan pada KPU dan pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada Bawaslu.

Demikian untuk menjadi maklum dan diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Dr. Hadi Prabowo, MM.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.